



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun;
Tempat lahir : Puput Bawah;
Umur / Tanggal lahir : 70 Tahun / 13 September 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok dari Penahanan Rumah menjadi Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 September 2020;
4. Pembantaran sejak tanggal 4 September 2020;
5. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 15 September 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mentok dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Kombes Pol (Purn) Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum., Nuryadi SLB, S.H. dan Beri Saputra, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Zaidan & Partners berkantor di Jalan Pulau Bangka No 165 Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 084/SK/IX/2020/PID tanggal 1 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah nomor 39/SK/9/2020/PN Mtk tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat seluas kurang lebih 24,085 (dua puluh empat koma nol delapan lima) Hektar dengan keadaan fisik dilapangan masih terdapat pohon kelapa sawit yang masih berdiri, dirawat dan dipanen, dengan titik koordinat yang diambil oleh Sdr. Zainal Nurhidayat selaku staf BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang sebagai berikut:

NO	X	Y	NO	X	Y	NO	X	Y
1	557674	9818201	12	558137	9818258	23	558442	9817991
2	557692	9818209	13	558035	9818240	24	558561	9817938
3	557707	9818208	14	557955	9818199	25	558617	9817841
4	557759	9818167	15	557980	9818092	26	558570	9817719
5	557846	9818160	16	558050	9818151	27	558533	9817729
6	557826	9818282	17	558143	9818153	28	558367	9817670
7	557842	9818332	18	558157	9818129	29	557748	9818121
8	557916	9818416	19	558117	9818124	30	557842	9818074
9	558051	9818465	20	558121	9818078	31	557957	9818006
10	558105	9818450	21	558177	9818068	32	558039	9817906
11	558138	9818372	22	558283	9818009	33	558339	9817714



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dan dikembalikan kepada Negara Cq. Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah jerigen kosong bekas racun rumput;
- 1 (satu) unit alat semprot rumput;
- 1 (satu) karung pupuk NPK merk Kebomas;
- 1 (satu) karung kapur merk Dolomite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy Legalisir Laporan Patroli Pengamanan Hutan (TERRESTRIAL) pada wilayah KPHP Jebu Bembang Antan (Unit-II) tanggal 6 Februari 2018 beserta foto dokumentasi pemasangan plang Kawasan Hutan;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/168/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/169/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat.
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 3 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa atau menyatakan tidak bersalah serta memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara tertulis menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM- 25/BABAR/Eku.2/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Husein als. Akin anak dari Tjong Jat Sun (selanjutnya ditulis: Terdakwa), pada Hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya: *"setiap orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b"*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2007 mulai melakukan usaha perkebunan tanaman kelapa sawit di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bersama dengan keluarga Terdakwa, dan pada pertengahan tahun 2007 langsung melakukan penanaman bibit sawit sebanyak lebih kurang 3000 s/d 4000 batang dan Terdakwa bisa mengolah lahan tersebut atas dasat SPPAHT dari Camat Jebus Tahun 2005 dengan luas + 24 hektare;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola perkebunan sawit tersebut didasarkan dengan surat surat/dokumen terhadap lahan, yaitu berdasarkan:
 1. Fotocopy surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 seluas dari LAKARDY kepada HUSEN seluas \pm 16 hektar yang mengetahui Camat Jebus sdr. Drs. HUSNIE THAMRIN pada tanggal 11 Juni 2001 dengan batas – batas:
sebelah utara dengan hutan negara;
sebelah Selatan dengan hutan negara;

halaman 4 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur dengan hutan negara;

sebelah Barat dengan hutan negara;

2. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. HUSEN seluas 19.000 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/12/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan tanah negara;

sebelah Selatan dengan tambang ex. Keleng;

sebelah Timur dengan tambang ex. Keleng;

sebelah Barat dengan rawa-rawa;

3. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. HENDRY seluas 11.013 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/II/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan jalan tambang;

sebelah Selatan dengan tanah negara;

sebelah Timur dengan kolong ex.tambang;

sebelah Barat dengan Pek/kebun welly setiawan;

4. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. HUSEN seluas 19.528 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/08/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/168/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan tanah negara/ex.tambang;

sebelah Selatan dengan pekarangan/kebun suriami;

sebelah Timur dengan jalan tambang;

sebelah Barat dengan tanah negara;

5. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. SURIAMI seluas 19.921 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/09/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/169/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan tanah negara/ex.tambang;

sebelah Selatan dengan ex.kolong;

sebelah Timur dengan jalan tambang;

sebelah Barat dengan pekarangan/kebun husen;

halaman 5 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. WILLY AGUS SETIAWAN seluas 14.535 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/10/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas :

sebelah utara dengan jalan tambang;

sebelah Selatan dengan pekarangan/kebun hendry;

sebelah Timur dengan tanah negara;

sebelah Barat dengan ex.tambang sdr. aripin (asung);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa dalam menjalankan pengelolaan perkebunan sawit di lahan tersebut dengan cara memberikan upah/membayar kepada orang lain untuk melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan sampai dengan pemanenan dan orang yang paling dipercaya oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk melakukan pengurusan hal tersebut adalah Ismail als. Mail bin Mahamin dan cara merawat kelapa sawit dari penanaman sampai dengan berbuah adalah dengan cara pembersihan, pemupukan menggunakan NPK KEBO MAS dan DOLOMIT, pembuangan dahan sampai dengan berbuah;
- Bahwa perkebunan sawit yang dikelola oleh Terdakwa tersebut mulai menghasilkan dan panen sejak tahun 2010 sekira bulan November dengan rata-rata hasil setiap panen sebanyak \pm 5 ton (buah pasir) dengan harga penjualan Rp.1000,00 (seribu rupiah) per Kilogram.
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat ada mengirimkan Surat Panggilan kepada Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas Kehutanan Kab. Bangka Barat dan pihak Dinas Kehutanan Bangka Barat telah memberikan sosialisasi kepada Terdakwa dan masyarakat sekitar bahwa perkebunan sawit yang dikelola oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa masuk kawasan Hutan Produksi dan dikawasan Hutan dilarang berkebun namun Terdakwa tetap melakukan pengelolaan dan mengurus perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan produksi jebu bembang tersebut;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2017 pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat yaitu Dien Zopani, S.Hut mendatangi lokasi perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa yang terletak di Dusun Jampin Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat tersebut dan mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS type Garmin 64S warna abu – abu list orange dan di dapatkan hasil lokasi perkebunan sawit tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang dan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat ada melakukan pemasangan plang kawasan hutan

halaman 6 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan “anda memasuki kawasan hutan produksi jebu bembang” pada tahun, namun sewaktu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat mendatangi kembali lahan tersebut pada tahun 2018 plang tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung dan setelah dilakukan pengecekan dan penentuan titik koordinat bersama dengan Ahli Zainal Nurhidayat dan menemukan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi tetap Jebu Bembang dan Ahli Zainal Nurhidayat menerangkan bahwa Dasar hukum peta yang digunakan dalam penentuan kawasan hutan terhadap lokasi perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pasal 3 ayat 4 dalam hal suatu areal ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata Batas, berita acara tata batas kawasan hutan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, berita acara batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri, sesuai Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan hutan Produksi tetap Jembu Bembang tanggal 23 Maret 1992 dan telah disahkan tanggal 30 September 2002, lokasi tersebut yang berada dalam *Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang seluas ± 24,085 Hektar* dan yang berada di luar Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang seluas ± 14,724 Hektar;
- Berdasarkan keterangan Ahli HERU SRI WIDODO, S.Si, M.Si, yang menerangkan bahwa Hasil pengambilan titik koordinat dan peta hasil pengecekan lapangan oleh Zainal Nurhidayat Staf BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang di dapatkan hasil bahwa kegiatan perkebunan sawit Terdakwa yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat seluas ± 24,085 ha berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pasal 3 ayat 4 dalam hal suatu areal yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri. Maka dalam menentukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang berpedoman pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang Tanggal 23 Maret 1992 dan telah disahkan oleh Menteri tanggal 30 September 2002 beserta peta lampirannya;

halaman 7 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan dioverlaykan kedalam peta lampiran BATB Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 disahkan 30 September 2002 bahwa lokasi perkebunan sawit Terdakwa yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat seluas $\pm 24,085$ ha masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 28 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu, dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu. Perkebunan sawit dalam hal ini bukan tanaman kehutanan dan tidak ada izin pemanfaatan yang dilakukan oleh sdr. Husen Als Akin di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang;
- Ahli menerangkan bahwa Untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak bisa dilakukan dalam kawasan hutan, harus menempuh prosedur pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu dan hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan produksi dapat dikonversi (HPK) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Husein als. Akin anak dari Tjong Jat Sun (selanjutnya ditulis: Terdakwa), pada Hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dari sekitar Tahun 2007 sampai dengan diketahui pada Hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya: *"mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2007 mulai melakukan usaha perkebunan tanaman kelapa sawit di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bersama dengan keluarga Terdakwa, dan pada

halaman 8 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2007 langsung melakukan penanaman bibit sawit sebanyak lebih kurang 3000 s/d 4000 batang dan Terdakwa bisa mengolah lahan tersebut atas dasat SPPAHT dari Camat Jebus Tahun 2005 dengan luas +24 hektare;

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola perkebunan sawit tersebut didasarkan dengan surat surat/dokumen terhadap lahan, yaitu berdasarkan:

1. Fotocopy surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 seluas dari LAKARDY kepada HUSEN seluas \pm 16 hektar yang mengetahui Camat Jebus sdr. Drs. HUSNIE THAMRIN pada tanggal 11 Juni 2001 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan hutan negara;

sebelah Selatan dengan hutan negara;

sebelah Timur dengan hutan negara;

sebelah Barat dengan hutan negara;

2. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. HUSEN seluas 19.000 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/12/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/172/02/2005 taggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan tanah negara;

sebelah Selatan dengan tambang ex. Keleng;

sebelah Timur dengan tambang ex. Keleng;

sebelah Barat dengan rawa-rawa;

3. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. HENDRY seluas 11.013 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/II/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/171/02/2005 taggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan jalan tambang;

sebelah Selatan dengan tanah negara;

sebelah Timur dengan kolong ex.tambang;

sebelah Barat dengan Pek/kebun welly setiawan;

4. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. HUSEN seluas 19.528 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/08/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/168/02/2005 taggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan tanah negara/ex.tambang;

sebelah Selatan dengan pekarangan/kebun suriami;

sebelah Timur dengan jalan tambang;

halaman 9 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat dengan tanah negara;

5. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. SURIAMI seluas 19.921 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/09/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/169/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan tanah negara/ex.tambang;

sebelah Selatan dengan ex.kolong;

sebelah Timur dengan jalan tambang;

sebelah Barat dengan pekarangan/kebun husen;

6. Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah an. WILLY AGUS SETIAWAN seluas 14.535 M3 dan surat keterangan Nomor : 594/10/XVI/2005 tanggal 18 Juli 2005 Kepala Desa Kelabat an. SUDARLI yang mengetahui Camat Jebus SEVRINO WENDYAWAN nomor :594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan batas – batas:

sebelah utara dengan jalan tambang;

sebelah Selatan dengan pekarangan/kebun hendry;

sebelah Timur dengan tanah negara;

sebelah Barat dengan ex.tambang sdr. aripin (asung);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa dalam menjalankan pengelolaan perkebunan sawit di lahan tersebut dengan cara memberikan upah/membayar kepada orang lain untuk melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan sampai dengan pemanenan dan orang yang paling dipercaya oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk melakukan pengurusan hal tersebut adalah Ismail als. Mail bin Mahamin da cara merawat kelapa sawit dari penanaman sampai dengan berbuah adalah dengan cara pembersihan, pemupukan menggunakan NPK KEBO MAS dan DOLOMIT, pembuangan dahan sampai dengan berbuah;
- Bahwa perkebuna sawit yang dikelola oleh Terdakwa tersebut mulai menghasilkan dan panen sejak tahun 2010 sekira bulan november dengan rata-rata hasil setiap panen sebanyak \pm 5 ton (buah pasir) dengan harga penjualan Rp.1000,00 (seribu rupiah) per Kilogram;
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat ada mengirimkan Surat Panggilan kepada Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas Kehutanan Kab. Bangka Barat dan pihak Dinas Kehutanan Bangka Barat telah memberikan sosialisasi kepada Terdakwa dan masyarakat sekitar bahwa perkebunan sawit yang dikelola oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa masuk kawasan hutan Produksi dan dikawasan hutan dilarang berkebun namun Terdakwa tetap melakukan pengelolaan dan mengurus perkebunan kelapa sawit

halaman 10 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kawasan Hutan produksi jebu bembang tersebut;

- Bahwa kemudian pada Tahun 2017 pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat yaitu Dien Zopani, S.Hut mendatangi lokasi perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa yang terletak di Dusun Jampin Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat tersebut dan mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS type Garmin 64S warna abu – abu list orange dan di dapatkan hasil lokasi perkebunan sawit tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang dan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat ada melakukan pemasangan plang kawasan hutan yang bertuliskan “anda memasuki kawasan hutan produksi jebu bembang” pada tahun, namun sewaktu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat mendatangi kembali lahan tersebut pada tahun 2018 plang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung dan setelah dilakukan pengecekan dan penentuan titik koordinat bersama dengan Ahli Zainal Nurhidayat dan menemukan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi tetap Jebu Bembang dan Ahli Zainal Nurhidayat menerangkan bahwa Dasar hukum peta yang digunakan dalam penentuan kawasan hutan terhadap lokasi perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa yang terletak di Dusun Jampin Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pasal 3 ayat 4 dalam hal suatu areal ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata Batas , berita acara tata batas kawasan hutan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, berita acara batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri, sesuai Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan hutan Produksi tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 dan telah disahkan tanggal 30 September 2002, lokasi tersebut yang berada dalam *Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang seluas ± 24,085 Hektar* dan yang berada di luar Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang seluas ± 14,724 Hektar;
- Berdasarkan keterangan Ahli HERU SRI WIDODO, S.Si, M.Si, yang menerangkan bahwa Hasil pengambilan titik koordinat dan peta hasil pengecekan lapangan oleh Zainal Nurhidayat Staf BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang di dapatkan hasil bahwa kegiatan perkebunan sawit Terdakwa yang terletak di Dusun Jampin Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat seluas ± 24,085 ha berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-

halaman 11 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pasal 3 ayat 4 dalam hal suatu areal yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri. Maka dalam menentukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang berpedoman pada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang Tanggal 23 Maret 1992 dan telah disahkan oleh Menteri tanggal 30 September 2002 beserta peta lampirannya;

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan dioverlaykan kedalam peta lampiran BATB Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 disahkan 30 September 2002 bahwa lokasi perkebunan sawit Terdakwa yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat seluas $\pm 24,085$ ha masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 28 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu, dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu. Perkebunan sawit dalam hal ini bukan tanaman kehutanan dan tidak ada izin pemanfaatan yang dilakukan oleh sdr. Husen Als Akin di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang;
- Ahli menerangkan bahwa Untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak bisa dilakukan dalam kawasan hutan, harus menempuh prosedur pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu dan hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan produksi dapat dikonversi (HPK) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 12 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana orang perorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus perkebunan sawit milik Terdakwa di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2005 saat itu sebagai karyawan tambang milik Terdakwa yang kemudian dibuat perkebunan sawit;
 - Bahwa Saksi mengurus perkebunan sawit milik Terdakwa pada saat pembukaan lahan pada akhir tahun 2006 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kegiatan usaha perkebunan sawit tersebut berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa kegiatan usaha perkebunan sawit tersebut milik orang perorangan bukan milik badan usaha;
 - Bahwa cara Terdakwa membuka lahan di lokasi tersebut dengan cara memerintahkan kepada Saksi dan pekerja lainnya membersihkan tanam tumbuh dengan menebas atau menebang pohon-pohon selama 2 (dua) bulan dan dengan cara menyiram racun rumput;
 - Bahwa luas lahan yang dibuka oleh Terdakwa pada akhir tahun 2006 seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) Hektar dan bentuk lahan setengah hutan dan setengah eks tambang milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pembukaan lahan terdapat tanam tumbuh yaitu pohon karet, pohon seruk, pohon keben dan semak belukar;
 - Bahwa tanam tumbuh yang terdiri dari pohon karet, pohon seruk, pohon leben dan semak belukar tersebut bukan ditanam oleh Terdakwa tetapi tumbuh secara alami;
 - Bahwa penanaman kelapa sawit di lahan tersebut dimulai sejak bulan April 2007 sebanyak kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) batang dengan jarak tanam 8x9 meter;
 - Bahwa panen pertama kebun kelapa sawit milik Terdakwa pada akhir tahun 2010 sekira bulan November sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton masih buah pasir;
 - Bahwa cara merawat kelapa sawit dari penanaman sampai berbuah adalah dengan cara pembersihan, pemupukan menggunakan NPK Kebo Mas dan Dolomit, pembuangan dahan sampai berbuah;
 - Bahwa alat yang digunakan yaitu Artco Sorong beserta centong takaran;
 - Bahwa alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;

halaman 13 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi memanen buah kelapa sawit yaitu dengan cara menggunakan alat dodos serta egrek;
- Bahwa Saksi serta para pekerja lainnya diberikan fasilitas yaitu motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol BN 2610 RS;
- Bahwa motor tersebut digunakan Saksi untuk mengontrol kebun sawit dan untuk para pekerja disiapkan mess tempat tinggal yang berada di dalam kawasan kebun sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun sawit dengan luas 22 (dua puluh dua) Hektar yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memberitahukan pada Saksi awal pembukaan lahan kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat tanah untuk lahan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa hanya memberitahukan secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada diberitahukan oleh Terdakwa mengenai lahan yang dibuka untuk lahan kebun sawit tersebut masuk kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan pada saat pembukaan lahan untuk kebun sawit pada tahun 2006 dan kegiatan penanaman sawit pada tahun 2007;
- Bahwa hasil buah sawit yang telah dipanen dari kebun sawit milik Terdakwa sejak bulan November 2010 sampai bulan Mei 2020 sebanyak 1.109 (seribu seratus sembilan) ton dengan harga jual kurang lebih Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual buah sawit tersebut dengan cara mengambil menggunakan mobil dan dibawa ke tempat pengumpulan buah sawit milik Saksi APIN untuk ditimbang dan langsung dibayar kepada Saksi dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa di kantor yang beralamat di Jalan Puput Desa Puput Kecamatan Parititiga Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa jumlah pekerja kebun sawit milik Terdakwa tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan sama dengan pekerja lain yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan uang lembur Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, yang membedakan Saksi mendapatkan tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran upah adalah per 2 (dua) minggu, yang membayar upah adalah Terdakwa memberikan kepada Saksi dan Saksi juga meneruskan upah ke pekerja lainnya;

halaman 14 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Tono bin Atok, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana orang perorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi bekerja di perkebunan sawit milik Terdakwa di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di perkebunan sawit milik Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kegiatan usaha perkebunan sawit yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah milik perseorangan bukan badan usaha;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menunjukkan surat kepemilikan atas tanah dari lahan perkebunan sawit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan perkebunan sawit yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dari Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim selaku mandor di perkebunan sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak batang dan luas lahan kebun sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama perkebunan sawit milik Terdakwa, tetapi kalau dilihat dari batang kelapa sawit sudah berumur sekira 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa Husen alias Akin dan Saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa melalui Saksi Ismail alias Mail Bin Mahamim selaku mandor di perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab untuk memanen, meruning, memupuk, menyemprot rumput;
- Bahwa Saksi menggunakan peralatan berupa dodos, egrek, tojok, Arco dan tank semprotan;
- Bahwa peralatan-peralatan yang digunakan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang digunakan yaitu merk Kebo Mas dan pupuk kapur;
- Bahwa perkebunan sawit tersebut sudah menghasilkan tandan buah segar (TBS);

halaman 15 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkebunan sawit milik Terdakwa tersebut sudah menghasilkan sebanyak 30 (tiga puluh) ton per bulan;
 - Bahwa hasil panen TBS (Tandan Buah Segar) dijual kepada Saksi Apin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual TBS (Tandan Buah Segar) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan

tidak keberatan;

3. Saksi Sobirin bin Solihin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana orang perorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga pupuk dan peralatan perkebunan sawit milik Terdakwa di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kegiatan usaha perkebunan sawit yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah milik perseorangan yaitu Terdakwa Husen alias Akin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya alas Hak atas kepemilikan lahan perkebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa yang mempekerjakan Saksi dan membayar Saksi melalui Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak batang kelapa sawit dan luas kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kebun sawit tersebut ditanam oleh Terdakwa karena Saksi baru 1 (satu) tahun bekerja;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa sudah menghasilkan buah atau dipanen;
- Bahwa hasil panen tersebut dijual kepada Saksi Apin yang beralamat di Desa Kelabat;
- Bahwa yang biasa melakukan penjualan tersebut yakni Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim selaku pengurus perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil panen kebun kelapa sawit tersebut
- Bahwa pupuk yang digunakan yaitu Pupuk merk Kebo Mas dan Pupuk Kapur;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu Artco Sorong beserta centong takaran;

halaman 16 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan-peralatan yang digunakan untuk pemupukan kelapa sawit tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada plang yang bertuliskan kawasan ini merupakan kawasan hutan di perkebunan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak ada diberitahukan oleh Terdakwa mengenai lahan yang dibuka untuk lahan kebun sawit tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa ada atau tidak memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan pada saat pembukaan lahan untuk kebun sawit pada tahun 2006 dan kegiatan penanaman sawit pada tahun 2007;
- Bahwa jumlah pekerja kebun sawit sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendri alias Bob anak dari Husen, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan;
- Bahwa lokasi perkebunan sawit terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa perkebunan sawit tersebut mulai dilakukan penanaman sejak pertengahan tahun 2007 sebanyak sekira 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) batang;
- Bahwa jarak tanam kelapa sawit di lahan perkebunan tersebut berukuran 8x9 meter;
- Bahwa kegiatan usaha perkebunan sawit yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah milik Saksi sendiri bukan badan usaha;
- Bahwa lahan tersebut sudah bukan berbentuk hutan tetapi sudah bekas eks tambang TS. 428 dan sebelumnya sudah pernah dilakukan penambangan oleh PT. Timah menggunakan kapal keruk KD (Kelabat Darat);
- Bahwa sebelum dilakukan penambangan, tanam tumbuh yang pernah Saksi lihat berupa pohon karet, tanaman sahang;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pada saat dilakukan penanaman;
- Bahwa cara dilakukan penanaman tersebut dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul;

halaman 17 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim yang ikut berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Ismail alias Main bin Mahamim adalah karyawan Saksi;
- Bahwa awalnya lahan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah eks tambang PT. Timah dan orang tua Saksi menanyakan ke Desa Kelabat apakah bisa lahan tersebut diterbitkan dan berdasarkan surat keterangan Camat Jebus bisa diterbitkan dan terbitlah SPPAHT dari Camat Jebus pada tahun 2005;
- Bahwa luas lahan yang dijadikan perkebunan sawit tersebut seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi, sdri. Suriami merupakan ibu kandung Saksi dan sdr. Willy merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa total luas perkebunan sawit yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat berdasarkan bukti kepemilikan surat atas lahan kebun sawit tersebut luasnya kurang lebih 24 Hektar;
- Bahwa pada saat diterbitkan bukti kepemilikan surat tanah tersebut Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga adalah satu kecamatan, kemudian setelah terjadi pemekaran dibagi menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ada mendampingi pihak Kepolisian bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) melakukan pengambilan titik koordinat dan pengukuran atas perkebunan sawit milik Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dan pengukuran atas perkebunan sawit milik Saksi luasnya 38 (tiga puluh delapan) Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kebun sawit milik Saksi masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada pertengahan tahun 2015 ada Dinas Kehutanan mengirimkan Surat Panggilan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui lahan kebun sawit milik Saksi tersebut masuk dalam kawasan hutan, kegiatan perkebunan sawit tetap berjalan dikarenakan pada saat penjelasan oleh sdr. Pardede dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat mempersilahkan Saksi untuk mengambil hasil kebun tetapi tidak menanam kembali;
- Bahwa ukuran atau jarak tanam 8x9 meter, maka dapat ditanam batang sawit sebanyak kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) batang per hektar nya;

halaman 18 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara merawat kebun sawit dari penanaman sampai dengan berbuah adalah dengan cara pembersihan piringan, pemupukan menggunakan NPK Kebo Mas dan Dolomit, pembuangan dahan (*pruning*) sampai dengan berbuah;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk pemupukan kelapa sawit milik Saksi yaitu Arco sorong dan centong takaran;
- Bahwa peralatan- peralatan tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yaitu dengan menggunakan alat dodos serta egrek dan pemiliknya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pekerja yang bekerja di kebun sawit milik Saksi tersebut adalah Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim sebagai mandor dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan kebun sawit, membayar/membagikan gaji karyawan, menyaksikan penimbangan TBS, menerima pembayaran uang dari kolektor/pengepul TBS dan menyetorkan uang tersebut kepada Saksi, Saksi Tono bin Atok sebagai pekerja yang bertugas merawat dan memelihara kebun seperti memupuk, membersihkan, memanen dan nada pekerja lainnya yang Saksi tidak hafal, yang mengetahuinya adalah Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2007 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengurusan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) yang ditanami kelapa sawit yang beralamat di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut menjadi sertifikat;
- Bahwa tujuan Saksi untuk mencari keuntungan dengan uang hasil dari penjualan buah sawit tersebut untuk masa depan orang tua Saksi;
- Bahwa ada 7 (tujuh) surat yang menjelaskan surat pernyataan ganti rugi tanam tumbuh warga pada tahun 2001 beserta kwitansi yang dibeli oleh orang tua Saksi dengan total luas kurang lebih 13 (tiga belas) Hektar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Herman Togatorop, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengamanan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bersama dengan

halaman 19 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa penyebab Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengamanan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa izin Menteri di dalam kawasan tersebut adalah pada mulanya hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Adapun kronologis kegiatan penyelidikan tersebut, awalnya anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi Ismail Alias Mail selaku pengurus kebun tersebut mendatangi lokasi kegiatan perkebunan tersebut dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono Bin Atok selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut seluas $\pm 24,085$ Hektar tersebut berada dalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dilakukan penyidikan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa pemilik perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang diduga berada di kawasan hutan yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut milik Terdakwa Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun, umur sekira 70 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim selaku pengurus kebun, kegiatan perkebunan kelapa sawit di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut mulai

halaman 20 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lahan perkebunan sawit pada akhir tahun 2006 dan sejak bulan April 2007 melakukan penanaman kelapa sawit, sedangkan untuk mulai panen kelapa sawit tersebut dari bulan November 2010 s/d Mei 2020;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat perizinan dari Menteri oleh Terdakwa ataupun pada pekerja kebun terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 24,085 Hektar, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah jerigen kosong bekas racun rumput, 1 (satu) unit alat seprot rumput, 1 (satu) karung pupuk NPK merk Kabomas, 1 (satu) karung kapur merk Dolomite, fotocopy Legalisir Laporan Patroli Pengamanan Hutan (TERRESTRIAL) pada wilayah KPHP Jebu Bembang Antan (Unit II) tanggal 6 Februari 2018 beserta foto dokumentasi pemasangan plang Kawasan Hutan, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan ha katas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan ha katas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor:594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.031 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono bin Atok selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke

halaman 21 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa total luas perkebunan sawit milik Terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) Hektar dan seluas kurang lebih 24,085 Hektar berada dalam kawasan hutan produksi Jabu Bembang;

- Bahwa Terdakwa membuka lahan perkebunan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut bermula dengan cara melakukan penambangan TI, kemudian membeli lahan dengan cara ganti rugi, lalu Terdakwa meratakan eks lokasi tambang untuk kemudian menjadi lahan perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak hasil buah sawit tersebut telah dijual dipanen dari kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa buah sawit dijual dengan Saksi Apin, laki-laki berumur kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun yang beralamat di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, dengan cara Saksi Apin mengambil menggunakan mobil dan dibawa ke tempat pengumpulan buah sawit milik Saksi Apin untuk ditimbang dan langsung dibayar dengan harga kurang lebih Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut masuk kawasan hutan produksi, kemudian diberitahukan kepada Terdakwa bahwa kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milik Terdakwa masuk kawasan hutan produksi setelah dilakukan pengukuran titik koordinat;
- Bahwa anak Terdakwa yaitu Saksi Hendri alias Bon anak dari Husin pada tahun 2015 pernah mendapat surat panggilan dari Dinas Kehutanan terkait hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT), 2 (dua) karung pupuk, alat panen dan alat pemupukan yang ditemukan di lahan perkebunan;
- Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut ada sebanyak 6 (enam) surat dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Polsek Jebus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada plang kawasan hutan produksi di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lapangan kemudian dilakukan pengukuran titik koordinat diketahui kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milik Terdakwa masuk kawasan hutan produksi;

halaman 22 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada dokumen atau surat-surat yang diambil dari Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penyidikan berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, kemudian saat dilakukan pengukuran titik koordinat menggunakan GPS yang terintegrasi dengan peta kawasan hutan;
- Bahwa kegiatan penyelidikan dan penyidikan ke lapangan, tanam tumbuh sawit di lahan perkebunan milik Terdakwa sama besarnya yang ditanam sejak tahun 2006;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Rama Syatria Putra, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengamanan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bersama dengan rekan-rekan anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Adapun kronologis kegiatan penyelidikan tersebut, awalnya anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi Ismail Alias Mail Bin Mahamim selaku pengurus kebun tersebut mendatangi lokasi kegiatan perkebunan tersebut dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono Bin Atok selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut seluas \pm 24,085 Hektar tersebut berada dalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang, kemudian pada hari

halaman 23 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 27 Mei 2020 dilakukan penyidikan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa pemilik perkebunan kelapa sawit di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang diduga berada di kawasan hutan yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut milik Terdakwa Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun, umur sekira 70 tahun, beragama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail alias Mail bin Mahamim selaku pengurus kebun, kegiatan perkebunan kelapa sawit di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat mulai membuka lahan perkebunan sawit pada akhir tahun 2006 dan sejak bulan April 2007 melakukan penanaman kelapa sawit, sedangkan untuk mulai panen kelapa sawit tersebut dari bulan November 2010 s/d bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat perizinan dari Menteri oleh Terdakwa ataupun para pekerja kebun terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah perkebunan sawit dengan luas kurang lebih 24,085 Hektar, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah jerigen kosong bekas racun rumput, 1 (satu) unit alat semprot rumput, 1 (satu) karung pupuk NPK merk Kebomas; 1 (satu) karung kapur merk Dolomite, fotocopy Legalisir Laporan Patroli Pengamanan Hutan (TERRESTRIAL) Pada wilayah KPHP Jebu Bembang Antan (Unit II) tanggal 6 Februari 2018 beserta foto dokumentasi pemasangan plang Kawasan Hutan, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan

halaman 24 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah kami anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa total luas perkebunan sawit milik Terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) Hektar dan seluas kurang lebih 24.085 (dua puluh empat koma nol delapan puluh lima) Hektar berada dalam kawasan hutan produksi Jebu Bambang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuka lahan perkebunan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut bermula dengan cara melakukan penambangan TI (Tambang Inkonsvensional), kemudian membeli lahan dengan cara ganti rugi, lalu Terdakwa meratakan ex lokasi tambang untuk kemudian menjadi lahan perkebunan;
- Bahwa cara menanam dengan digali menggunakan cangkul, diberikan pupuk kemudian dilakukan pembersihan sampai menghasilkan;
- Bahwa buah sawit dijual dengan Saksi Apin, laki-laki berumur kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, alamat Dusun Jampan Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat dengan cara Saksi Apin mengambil menggunakan mobil dan dibawa ke tempat pengumpulan buah sawit milik Saksi Apin untuk ditimbang dan langsung dibayar dengan harga jual kurang lebih Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut masuk kawasan hutan produksi, kemudian diberitahukan kepada Terdakwa bahwa kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milik Terdakwa masuk kawasan hutan produksi setelah dilakukan pengukuran titik koordinat;

halaman 25 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa yaitu Saksi Hendri pada tahun 2015 pernah mendapat surat panggilan dari Dinas Kehutanan terkait hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT), 2 (dua) karung pupuk, alat panen dan alat pemupukan yang ditemukan di lahan perkebunan;
- Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) tersebut ada sebanyak 6 (enam) surat dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Polsek Jebus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada plang kawasan hutan produksi di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lapangan kemudian dilakukan pengukuran titik koordinat diketahui kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milik Terdakwa masuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa tidak ada dokumen atau surat-surat yang Saksi ambil dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, kemudian saat dilakukan pengukuran titik koordinat menggunakan GPS yang terintegrasi dengan peta kawasan hutan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan ke lapangan, tanam tumbuh sawit di lahan perkebunan milik Terdakwa sama besarnya yang ditanam sejak tahun 2006;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Joko Purnomo, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengamanan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bersama dengan rekan-rekan anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Adapun kronologis kegiatan penyelidikan tersebut, awalnya anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari

halaman 26 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi Ismail alias Mail selaku pengurus kebun tersebut mendatangi lokasi kegiatan perkebunan tersebut dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut seluas $\pm 24,085$ Hektar tersebut berada dalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dilakukan penyidikan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemilik perkebunan kelapa sawit di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang diduga berada di kawasan hutan yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut milik Terdakwa Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun, umur sekira 70 (tujuh puluh) tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail selaku pengurus kebun, kegiatan perkebunan kelapa sawit di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut mulai membuka lahan perkebunan sawit pada akhir tahun 2006 dan sejak bulan April 2007 melakukan penanaman kelapa sawit, sedangkan untuk mulai panen kelapa sawit tersebut dari bulan November 2010 sampai dengan bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat perizinan dari Menteri oleh Terdakwa Husen ataupun para pekerja kebun terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah perkebunan sawit dengan luas kurang lebih 24,085 Hektar, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah jerigen kosong bekas racun rumput, 1 (satu) unit alat semprot rumput, 1 (satu) karung pupuk NPK merk Kebomas; 1 (satu) karung kapur merk Dolomite, fotocopy Legalisir

halaman 27 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Patroli Pengamanan Hutan (TERRESTRIAL) Pada wilayah KPHP Jebu Bembang Antan (Unit II) tanggal 6 Februari 2018 beserta foto dokumentasi pemasangan plang Kawasan Hutan, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa total luas perkebunan sawit milik Terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) Hektar dan seluas kurang lebih 24.085 (dua puluh empat koma nol delapan puluh lima) Hektar berada dalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuka lahan perkebunan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut bermula dengan cara melakukan penambangan TI (Tambang Inkonsvensional), kemudian membeli

halaman 28 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dengan cara ganti rugi, lalu Terdakwa meratakan eks lokasi tambang untuk kemudian menjadi lahan perkebunan;

- Bahwa buah sawit dijual dengan Saksi Apin, laki-laki berumur kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, alamat Dusun Jampian Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat dengan cara Saksi Apin mengambil menggunakan mobil dan dibawa ke tempat pengumpulan buah sawit milik Saksi Apin untuk ditimbang dan langsung dibayar dengan harga jual kurang lebih Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut masuk kawasan hutan produksi, kemudian diberitahukan kepada Terdakwa bahwa kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milik Terdakwa masuk kawasan hutan produksi setelah dilakukan pengukuran titik koordinat;
- Bahwa Anak Terdakwa yaitu Saksi Hendri pada tahun 2015 pernah mendapat surat panggilan dari Dinas Kehutanan terkait hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT), 2 (dua) karung pupuk, alat panen dan alat pemupukan yang ditemukan di lahan perkebunan;
- Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut ada sebanyak 6 (enam) surat dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Polsek Jebus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada plang kawasan hutan produksi di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lapangan kemudian dilakukan pengukuran titik koordinat diketahui kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milik Terdakwa masuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa saat itu tidak ada dokumen atau surat-surat yang diambil dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, kemudian saat dilakukan pengukuran titik koordinat menggunakan GPS yang terintegrasi dengan peta kawasan hutan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan ke lapangan, tanam tumbuh sawit di lahan perkebunan milik Terdakwa sama besarnya yang ditanam sejak tahun 2006;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

halaman 29 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Arsy Suyandra, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengamanan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat bersama dengan rekan-rekan anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Adapun kronologis kegiatan penyelidikan tersebut, awalnya anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi Ismail alias Mail selaku pengurus kebun tersebut mendatangi lokasi kegiatan perkebunan tersebut dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut seluas \pm 24,085 Hektar tersebut berada dalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dilakukan penyidikan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa pemilik perkebunan kelapa sawit di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang diduga berada di kawasan hutan yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut milik Terdakwa Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun, umur sekira 70 (tujuh puluh) tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta,

halaman 30 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail selaku pengurus kebun, kegiatan perkebunan kelapa sawit di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut mulai membuka lahan perkebunan sawit pada akhir tahun 2006 dan sejak bulan April 2007 melakukan penanaman kelapa sawit, sedangkan untuk mulai panen kelapa sawit tersebut dari bulan November 2010 s/d bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat perizinan dari Menteri oleh Terdakwa Husen ataupun para pekerja kebun terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah perkebunan sawit dengan luas kurang lebih 24,085 Hektar, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah jerigen kosong bekas racun rumput, 1 (satu) unit alat semprot rumput, 1 (satu) karung pupuk NPK merk Kebomas; 1 (satu) karung kapur merk Dolomite, fotocopy Legalisir Laporan Patroli Pengamanan Hutan (TERRESTRIAL) Pada wilayah KPHP Jebu Bembang Antan (Unit II) tanggal 6 Februari 2018 beserta foto dokumentasi pemasangan plang Kawasan Hutan, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor :

halaman 31 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa total luas perkebunan sawit milik Terdakwa kurang lebih 40 (empat puluh) Hektar dan seluas kurang lebih 24.085 (dua puluh empat koma nol delapan puluh lima) Hektar berada dalam kawasan hutan produksi Jebu Bambang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuka lahan perkebunan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut bermula dengan cara melakukan penambangan TI (Tambang Inkonsvensional), kemudian membeli lahan dengan cara ganti rugi, lalu Terdakwa meratakan ex lokasi tambang untuk kemudian menjadi lahan perkebunan;
- Bahwa buah sawit dijual dengan Saksi Apin, laki-laki berumur kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, alamat Dusun Jampan Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat dengan cara Saksi Apin mengambil menggunakan mobil dan dibawa ke tempat pengumpulan buah sawit milik Saksi Apin untuk ditimbang dan langsung dibayar dengan harga jual kurang lebih Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut masuk kawasan hutan produksi, kemudian diberitahukan kepada Terdakwa bahwa kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milik Terdakwa masuk kawasan hutan produksi setelah dilakukan pengukuran titik koordinat;
- Bahwa Anak Terdakwa yaitu Saksi Hendri pada tahun 2015 pernah mendapat surat panggilan dari Dinas Kehutanan terkait hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT), 2 (dua) karung pupuk, alat panen dan alat pemupukan yang ditemukan di lahan perkebunan;
- Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut ada sebanyak 6 (enam) surat dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Polsek Jebus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan tersebut;

halaman 32 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada plang kawasan hutan produksi di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lapangan kemudian dilakukan pengukuran titik koordinat diketahui kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milik Terdakwa masuk kawasan hutan produksi;
- Bahwa saat itu tidak ada dokumen atau surat-surat yang diambil dari Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penyidikan berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, kemudian saat dilakukan pengukuran titik koordinat menggunakan GPS yang terintegrasi dengan peta kawasan hutan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penyelidikan dan penyidikan ke lapangan, tanam tumbuh sawit di lahan perkebunan milik Terdakwa sama besarnya yang ditanam sejak tahun 2006;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi Law Siaw Phin bin Lam Man Hian, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana orang perorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan jual beli buah sawit sudah kurang lebih 5 (lima) tahun dan untuk tempat pengepul Tandan Buah Segar (TBS) Sawit berada di Dusun Kelabat Rt. 006 Rw. 000 Kelurahan Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa perizinan yang Saksi miliki dalam kegiatan jual beli tersebut adalah berupa Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor : 503/172/4.1.10.1/2017 tanggal 26 September 2017 dari Pemerintahan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/21/4.1.10.1/III/2019 tanggal 18 Februari 2019 dari Pemerintahan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor : 310350000021 tanggal 18 Februari 2019 dari Pemerintahan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan jual beli Tandan Buah Segar (TBS) Sawit antara lain mencatat barang masuk dan membayar langsung hasil pembelian sawit kepada para petani;

halaman 33 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membeli buah sawit dari perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Jampun Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut ada plang yang bertuliskan ini kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya perizinan terkait perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa hasil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Terdakwa tersebut dijual kepada Saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) ton per bulan;
- Bahwa harga yang Saksi berikan untuk pembelian buah kelapa sawit dari perkebunan milik Terdakwa tersebut yang dijual kepada Saksi tidak menentu sesuai harga pabrik, terakhir kemarin pada bulan Mei rata-rata harganya Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi bisa membeli buah kelapa sawit dari perkebunan milik Terdakwa tersebut melalui Saksi Ismail selaku pengurus kebun dan pembayarannya Saksi berikan melalui Saksi Ismail;
- Bahwa pertama kali membeli buah sawit dari petani, ada yang langsung antar ke tempat pengepul sawit milik Saksi ada juga yang langsung mengambil dari kebun, kemudian menimbang buah sawit tersebut dan membayar langsung ke petani. Setelah itu mengumpulkan buah sawit tersebut sampai 8 (delapan) ton, kemudian melalui Surat Pengantar Buah dari Pemegang *Delivery Order* (DO) CV. Multi Nusa Pratama mengirimkan buah sawit tersebut ke PT. Gemilang Cahaya Mentari di Tiang Tara dan kadang-kadang juga kami kirim ke PT. Leidong West Indonesia. Setelah itu untuk pencairan uang melalui Pemegang *Delivery Order* (DO) CV. Multi Nusa Pratama;
- Bahwa pemilik dari CV. Multi Nusa Pratama tersebut adalah Sdr. H Iwan yang beralamat di Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Saksi dengan CV. Multi Nusa Pratama dalam kegiatan jual beli sawit hanya sebagai perantara (memberikan surat jalan untuk bisa melakukan penjualan buah sawit ke PT. Gemilang Cahaya Mentari di Tiang Tara dan ke PT. Leidong West Indonesia tetapi untuk harga yang menentukan CV. Multi Nusa Pratama dan yang melakukan pembayaran adalah CV. Multi Nusa Pratama itu sendiri kepada Saksi;
- Bahwa syarat dalam kegiatan pembelian buah sawit dari para petani antara lain : berat buah sawit minimal harus 5 (lima) Kilogram, buah sawit harus cukup masak, buah sawit kebun sendiri/Petani (buah hasil curian);

halaman 34 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang disampaikan kepada Saksi dari Pemegang Delivery Order (DO) CV. Multi Nusa Pratama dalam kegiatan penjualan buah sawit ke PT. Gemilang Cahaya Mentari di Tiang Tara dan ke PT. Leidong West Indonesia antara lain : berat buah sawit minimal harus 5 (lima) Kilogram, buah sawit harus cukup masak, buah sawit kebun sendiri/Petani (bukan hasil curian);
- Bahwa harga pembelian buah sawit yang Saksi lakukan berupa melakukan penjualan buah sawit ke PT. Gemilang Cahaya Mentari di Tiang Tara : harga Pembelian yang Saksi lakukan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per Kilogram di bawah harga yang ditentukan oleh Pemegang *Delivery Order* (DO) CV. Multi Nusa Pratama. Contohnya apabila harga yang diberikan oleh Pemegang *Delivery Order* (DO) CV. Multi Nusa Pratama sebesar Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per Kilogram maka Saksi melakukan pembelian ke para petani/pemilik kebun sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kilogram dan melakukan penjualan buah sawit ke PT. Leidong West Indonesia: harga Pembelian yang Saksi lakukan Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per Kilogram di bawah harga yang ditentukan oleh Pemegang *Delivery Order* (DO) CV. Multi Nusa Pratama. Contohnya apabila harga yang diberikan oleh Pemegang *Delivery Order* (DO) CV. Multi Nusa Pratama sebesar Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per Kilogram maka Saksi melakukan pembelian ke para petani/pemilik kebun sebesar Rp1.075,00 (seribu tujuh puluh lima rupiah) per Kilogram;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli sawit dengan Terdakwa sejak tahun 2015 melalui Saksi Ismail yang menawarkan kepada Saksi;
- Bahwa harga yang disepakati Terdakwa untuk menjual buah sawit kepada Saksi merupakan harga normal di pasaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa selaku pemilik kebun, Saksi hanya berhubungan dengan Saksi Ismail saja selaku pengurus kebun Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil panen kebun sawit milik Terdakwa tahun ini kurang lebih 30 (tiga puluh) Ton per bulan;
- Bahwa lokasi perkebunan sawit milik Terdakwa tersebut berada di belakang rumah Saksi di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sekira kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan kebun sawit milik Terdakwa tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya izin dari Menteri dalam melakukan kegiatan perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia pohon kelapa sawit milik Terdakwa, namun tingginya sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter;

halaman 35 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanam tumbuh sawit di lahan perkebunan milik Terdakwa sama besarnya tidak ada yang baru ditanam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi Endryo Marfin Saragih alias Ucok bin Jansen, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya surat permohonan data dan keabsahan dokumen SPAHAT dari Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung terkait dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dari Kantor Camat Jebus Kabupaten Bangka Barat antara lain melayani pembuatan rekomendasi surat tanah, memfasilitasi penunjukkan batas wilayah administrasi Desa dan memfasilitasi kearsipan Surat Tanah di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah berupa fotocopy legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/171/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, fotocopy legalisir dari Kecamatan Jebus surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/172/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

halaman 36 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salinan surat-surat tanah tidak ditemukan lagi tetapi surat-surat tersebut terdaftar atau terlegalisir di Kantor Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa salinan surat tanah dan pelepasan hak tanah yang diarsipkan di Kantor Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berbentuk foto copy. Dapat Saksi tambahkan bahwa semenjak pemekaran Kecamatan Jebus menjadi dua Kecamatan yaitu menjadi Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga sehingga untuk tanah tersebut masuk di wilayah Kecamatan Parittiga tetapi untuk kearsipan sebelum pemekaran masih di Kecamatan Jebus;
- Bahwa cara penerbitan surat pengakuan surat tanah di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yaitu untuk tanah perkebunan, petugas ukur kecamatan turun ke lapangan untuk pendataan objek tanah yang dimohon untuk diterbitkan dan selanjutnya diproses dari desa sampai kecamatan;
- Bahwa cara penerbitan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yaitu untuk tanah perkebunan, petugas kecamatan tidak turun ke lapangan untuk pendataan objek tanah yang dimohon untuk diterbitkan dan selanjutnya diproses dari desa sampai kecamatan tetapi hanya berdasarkan surat pernyataan hak atas tanah tersebut yang telah terdaftar atau teregister di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa karena Saksi baru bekerja di Kantor Camat Jebus Kabupaten Bangka Barat sejak awal tahun 2010 sedangkan surat tersebut tahun 2005, hanya tanah tersebut di atas terdaftar atau teregister di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah adanya surat permohonan data dan keabsahan dokumen SPAHAT dari Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung terkait dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi melakukan pemeriksaan dokumen dan setelah dicek di dalam register surat-surat tersebut benar dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2005;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui lahan perkebunan milik Terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi yang berada di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat namun setelah mendapat informasi dari pihak Kepolisian Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa sejak tahun 2010 belum pernah dikeluarkan surat pernyataan pengakuan hak atas tanah tersebut;

halaman 37 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar dokumen surat pernyataan pengakuan hak atas tanah milik Terdakwa di lokasi tersebut benar dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kawasan di lokasi perkebunan tersebut menjadi Hutan Produksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Saksi Sudarli alias Darli bin Dardin (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2008 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi ada mengajukan SPPHAT yang berlokasi di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat ke Camat Jebus untuk dikeluarkan SPPHAT sepengetahuan Saksi seluas \pm 10 Hektar;
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa Husen alias Akin yang beralamat di Desa Puput Bawah Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat mendatangi kantor Saksi untuk minta dibuatkan SPPHAT (Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah) yang berlokasi di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat seluas \pm 10 Hektare, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Camat Jebus yang saat itu dijabat oleh sdr. Seprino Widiawa;
- Bahwa sebelum Saksi mengajukan pembuatan SPPHAT, Saksi melakukan pengecekan ke lokasi lahan tersebut bersama dengan Kadus Jampin yaitu sdr. Kumar (meninggal dunia tahun 2007), sdr. Ardi Kasi Pemerintahan di Kecamatan Jebus, sdr. Asro Kasi Pertanahan di Kecamatan Jebus, sdr. Ismail dan Terdakwa Husen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang berlokasi di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat termasuk kawasan hutan karena pak Camat menjelaskan bahwa SPPHAT bisa diterbitkan karena lahan tersebut eks tambang timah dan Saksi baru mengetahui lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi pada tahun 2012 dan Saksi mendengar dari masyarakat Desa Kelabat;

halaman 38 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu lahan tersebut sudah berbentuk lahan eks tambang dan ada beberapa masih hutan-hutan kecil yang ditanam tumbuh pohon karet, pohon seruk dan semak belukar;
- Bahwa yang menambang di lahan yang berlokasi di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat adalah Terdakwa Husen sebelum keluar SPPHAT tahun 2005;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saksi selaku Kepala Desa Kelabat pada tahun 2005 mengajukan SPPHAT untuk lahan eks tambang tersebut adalah untuk melakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik awal lahan yang berlokasi di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga tersebut namun yang Saksi ketahui lahan bekas ditambang timah oleh Terdakwa Husen;
- Bahwa proses pembuatan SPPHAT pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kelabat pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 yaitu masyarakat mengajukan permohonan untuk dibuatkan SPPHAT ke Kantor Desa dan Saksi meneruskan ke Kantor Camat, setelah diukur oleh tim dari Camat, Kepala Desa dan Pemohon, kemudian Camat mengeluarkan SPPHAT tersebut;
- Bahwa apabila suatu lahan masuk kawasan hutan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan SPPHAT;
- Bahwa lahan milik Terdakwa yang diajukan permohonan SPPHAT tersebut tidak ada terdapat papan plang yang bertuliskan kawasan hutan dan tidak ada tapal batas dikarenakan lahan tersebut sudah bekas tambang dan sebagian hutan;
- Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atas nama permohonan Terdakwa Husen pada saat itu adalah surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen, Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/171/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan

halaman 39 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebus Kabupaten Bangka Barat, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa surat pernyataan menyerahkan dan melepas hak atas tanah nomor 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen Saksi tidak mengetahuinya tetapi untuk surat lainnya benar diajukan oleh Terdakwa dan diterbitkan oleh Camat Jebus pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kelabat pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan SPPHAT yang berlokasi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk dikeluarkan SPPHAT diluar dari ± 10 (sepuluh) Hektare;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi Sokdin Pardede, S.P, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sekira tahun 2014 sampai dengan bulan September 2016 dengan jabatan Kabid Perlindungan Hutan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kabid Perlindungan Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat adalah melakukan pencegahan kerusakan hutan yang ada di Kabupaten Bangka Barat dengan kegiatan himbauan dan peringatan serta dihentikan;
- Bahwa saat itu yang pergi ke lokasi adalah staf Saksi sdr. Dedi dan sdr. Dedi melaporkan kepada Saksi bahwa ada kebun sawit yang berlokasi di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang masuk kawasan Hutan Produksi milik Terdakwa Husen;
- Bahwa pada saat itu Saksi membuat surat panggilan kepada pemilik kebun yang berlokasi di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut untuk datang ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat itu yang datang ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 adalah sdr. Willy anak dari Terdakwa Husen dan

halaman 40 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan peringatan bahwa intinya kebun sawit masuk kawasan Hutan Produksi, dikawasan tersebut dilarang berkebun;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan peringatan kepada sdr. Willy anak dari Terdakwa Husen dengan kata-kata "Silahkan ambil hasil sawit dan tidak diperbolehkan melakukan penanaman baru" tersebut, saat itu Saksi memberikan peringatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, intinya dilarang berkebun di kawasan hutan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui lahan perkebunan milik Terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat namun setelah mendapat informasi dari Pihak Kepolisian dan laporan dari staf Saksi sdr. Dedi Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa kondisi lahan sudah ditanam kelapa sawit sejak tahun 2006 s/d 2007;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas lahan perkebunan sawit milik Terdakwa yang masuk kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas lahan perkebunan sawit milik Terdakwa yang masuk kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa anggota melakukan pengukuran dan pengecekan dengan menggunakan GPS serta melihat peta kawasan sehingga diketahui bahwa lokasi perkebunan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13. Saksi Dien Zopani, S.Hut bin Pahrudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa riwayat pendidikan Saksi pada tahun 2010 Saksi diangkat menjadi CPNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2012 Saksi diangkat menjadi PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2016 Saksi bertugas pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

halaman 41 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Kabupaten Bangka Barat, pada bulan Juli tahun 2016 Saksi bertugas pada Koordinator Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2017 sampai dengan saat ini Saksi bertugas pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Jebu Bembang Antan (KPHP) pada Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa jabatan Saksi adalah fungsional sebagai Penyuluh Kehutanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab merubah sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam kelestarian hutan dan lingkungan;
- Bahwa wilayah kerja Saksi di Kecamatan Parittiga, Jebus dan Kelapa;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut bersama Tim Pengaman Hutan sebanyak 5 (lima) orang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2017 dan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS type Garmin 64S warna abu-abu list orange dan didapatkan hasil lokasi perkebunan tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi tetap Jebu Bembang;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah memberikan himbauan dan peringatan lisan kepada operator alat berat PC yang sedang berada di lokasi perkebunan sawit tersebut untuk diberitahukan kepada pemilik kebun sawit bahwa tidak boleh melakukan kegiatan perkebunan sawit di lokasi tersebut karena lokasi perkebunan sawit masuk di dalam kawasan Hutan Produksi tetap Jebu Bembang;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemasangan plang pada kawasan hutan yang bertuliskan "anda memasuki kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang" pada tahun 2017;
- Bahwa jarak plang kawasan hutan yang Saksi pasang tersebut dengan lokasi perkebunan sawit milik Terdakwa berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada saat ini plang kawasan hutan produksi tersebut sudah hilang dan terakhir Saksi melihat plang tersebut tahun 2018 yang lalu namun Saksi ada dokumentasi pada saat pemasangan plang tersebut;
- Bahwa Saksi sering mendatangi Kantor Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk menjelaskan kepada Kepala Desa yaitu Chrisyadi alias Roni daerah-daerah yang diusahakan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan produksi jebu bembang dikarenakan Kepala Desa lah

halaman 42 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui siapa saja masyarakat yang mengusahakan kawasan hutan produksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Zainal Nurhidayat, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan selaku Ahli terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit terkait dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini kurang lebih 30 (tiga puluh) kali Ahli diminta memberikan keterangan sebagai Ahli, baik di tingkat penyidikan di Kepolisian ataupun dalam proses persidangan, baik itu di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara tindak pidana pertambangan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang pengambilan titik koordinat dan pemlotingan kawasan hutan adalah Surat dari Dir Reskrimsus Nomor : B/54/VI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 2 Juni 2020 perihal Permohonan Ahli dan Surat Tugas Nomor : ST.38/BPKH.XIII-3/2020;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah SDN 53 Curup Provinsi Bengkulu lulus tahun 1997, SMP Negeri 11 Curup Provinsi Bengkulu lulus tahun 2000, Sekolah Kehutanan Menengah Atas Pekan Baru Provinsi Riau lulus tahun 2003 dan riwayat pekerjaan Ahli adalah fungsional PEH Pelaksana Pemula BPKH wilayah II Palembang tahun 2007 dan fungsional PEH Pelaksana BPKH wilayah XIII Pangkalpinang tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah membidangi teknis yang ada di BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang antara lain penataan batas wilayah Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan, pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi perkebunan sawit milik Terdakwa bersama dengan anggota Dit Reskrimsus Polda Babel bernama Bripka Herman Togatorop, Bripka Rama Syatria Putra,

halaman 43 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigpol Joko Purnomo dan Brigpol Arsy Suyandra serta dari pihak kebun sawit yaitu Saksi Hendri dan sdr. Supangat Rilo Pambudi;

- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi perkebunan sawit milik Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa GPS dengan merk GPS Tremble Type Geo XT 3000 dan adapun cara melakukan pengambilan titik koordinat dengan cara mengelilingi batas-batas perkebunan dan mengambil titik koordinat;
- Bahwa perkebunan sawit milik Terdakwa yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut total luasnya \pm 38,809 Hektar;
- Bahwa hasil dari dari pemlotingan terhadap pengambilan titik koordinat yang Ahli lakukan di lokasi Perkebunan milik Terdakwa tersebut yaitu luas kebun \pm 24,085 Hektar masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang dan luas kebun \pm 14,724 Hektar di luar Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang;
- Bahwa dasar hukum peta yang digunakan dalam penentuan kawasan hutan terhadap lokasi perkebunan sawit milik Terdakwa yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pasal 3 ayat 4 dalam suatu areal ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan Menteri, telaahan Ahli sesuai Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 dan telah disahkan tanggal 30 September 2002, lokasi tersebut yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang seluas \pm 24,085 Hektar dan yang berada di luar Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang seluas \pm 14,724 Hektar;
- Bahwa saat itu yang menentukan titik koordinat pada saat Ahli melakukan pengukuran di lokasi perkebunan sawit milik Terdakwa tersebut adalah penyidik dan pengurus kebun;
- Bahwa Ahli menjelaskan letak atau posisi dari lokasi tanah berdasarkan surat kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat berupa surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen seluas 16 Hektar, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa

halaman 44 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/171/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/172/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Ahli menjelaskan fotocopy surat tanah yang diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian yaitu Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen seluas 16 Hektar belum bisa dinyatakan berada dalam kawasan hutan produksi tetap jebu bembang atau berada di luar kawasan hutan produksi tetap jebu bembang karena dalam surat tersebut tidak tertera titik koordinat dan gambar situasi, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berada di dalam kawasan hutan produksi tetap jebu bembang, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berada di dalam kawasan hutan produksi tetap jebu bembang, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berada di luar kawasan hutan produksi tetap jebu bembang, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/171/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berada di luar kawasan hutan produksi tetap jebu bembang, surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/172/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa

halaman 45 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berada di dalam kawasan hutan produksi tetap jebu bembang;

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran titik koordinat dengan menggunakan alat GPS ada sebanyak 80 (delapan puluh) titik, kemudian diolah didapat hasil dan luasnya kemudian dicocokkan dengan peta kawasan hutan dari 40 (empat puluh) hektar lahan perkebunan tersebut terdapat 24,085 Hektar masuk ke dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di lapangan ada dibuat berita acaranya;
- Bahwa dasar hukum penentuan Kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang tersebut adalah Peta Register No. 7 tahun 1992 tentang Kawasan Hutan, selain itu ada juga bukti fisik di lapangan dan peta kawasan hutan;
- Bahwa lokasi Kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang tersebut sudah ditapal batas pada tahun 1992;
- Bahwa saat itu dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli yaitu surat kepemilikan tanah;
- Bahwa pada prinsipnya aktifitas kehutanan atau produksi tetap harus ada izinnya;
- Bahwa tanaman yang diperbolehkan adalah tanaman kehutanan/jenis kayu akasia, eucalyptus dan lain-lain;
- Bahwa tanaman kelapa sawit tidak diperbolehkan ditanam di kawasan hutan produksi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ahli Heru Sri Widodo, S.Si, M.Si. dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan selaku Ahli terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit atas dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sejak tahun 2016 baik di tingkat penyidikan ataupun dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara tindak pidana kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang pengambilan titik koordinat dan pemlotingan kawasan hutan adalah Surat dari Dir Reskrimsus Nomor : B/55/VI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Ahli dan Surat dari Dir Reskrimsus Nomor : B/55/VI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Ahli;

halaman 46 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah SDN 2 Penusupan – Tegal Tahun 1983, SMPN 1 Slawi – Tegal Tahun 1989, SMAN 1 Slawi – Tegal Tahun 1992, S-1 Geografi Univ. Muhammadiyah Surakarta Tahun 1995, S-1 Manajemen Perencanaan – PPW UNHAS Tahun 2008 dan riwayat pekerjaan Ahli adalah 2002 sebagai PNS staf di BPKH Wilayah I Medan, 2009 sebagai staf di BPKH Wilayah VII Makassar, 2013 sebagai Kepala Seksi ISDH di BPKH Wilayah VII Makassar, 2016 sebagai Kepala Seksi PKH di BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Kepala Seksi Pengolahan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut melaksanakan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, melaksanakan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan konservasi, melaksanakan identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan, melaksanakan penilaian hasil tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, melaksanakan identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, melaksanakan identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi, serta hutan lindung dan hutan produksi lintas administrasi pemerintahan;
- Bahwa peta Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut Peta register yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda, Peta rencana Pengukuhan, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 925/Kpts/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi DATI I Sumatera Selatan seluas $\pm 4.624.950$ Ha sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 925/Kpts/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi DATI I Sumatera Selatan seluas $\pm 4.624.950$ Ha sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas $\pm 4.416.837$ Ha, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 74/Kpts-II/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung seluas ± 177.421 Ha, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 357/Kpts-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 657.510 Ha, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 19.131 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan

halaman 47 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 3.210 Ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8093/Menlhk-PKTL/Kuh/Pla.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang peta besar Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 2017;

- Bahwa Status dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Bangka Barat, sesuai Peta Lampiran SK 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 19.131 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 10.878 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 3.210 Ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 4 (empat) fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi (HP), Hutan Lindung (HL), Hutan Konservasi (HK). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 bahwa Hutan Produksi (HP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, Hutan Konservasi (HK) adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di lapangan dioverlaykan ke dalam peta lampiran BATB Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 disahkan 30 September 2002 bahwa lokasi perkebunan sawit milik Terdakwa Husen alias Akin yang terletak di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat seluas \pm 24,085 Ha masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 28 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu. Perkebunan sawit dalam hal ini bukan tanaman kehutanan dan tidak ada izin pemanfaatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak bisa dilakukan di dalam kawasan hutan, harus menempuh prosedur pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu dan hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan produksi dapat dikonversi (HPK) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

halaman 48 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;

- Bahwa perkebunan sawit dalam hal ini bukan tanaman kehutanan dan tidak ada perizinan pemanfaatan yang berupa perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) termasuk juga kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang;
- Bahwa berdasarkan pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh sdr. Zainal Nurhidayat dengan menggunakan alat GPS ada sebanyak 80 (delapan puluh) titik, kemudian dioverlaykan didapat hasil dan luasannya kemudian dicocokkan dengan peta kawasan hutan, dari 40 (empat puluh) hektar lahan perkebunan sawit milik Terdakwa tersebut terdapat 24,085 Hektar masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran titik koordinat di lapangan ada dibuat berita acaranya;
- Bahwa dasar hukum penentuan Kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang tersebut adalah Peta Register No. 7 tahun 1992 tentang Kawasan Hutan, lampiran BATB Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 yang disahkan pada tanggal 30 September 2002;
- Bahwa lokasi Kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang tersebut sudah ditapal batas pada tahun 1992;
- Bahwa pada prinsipnya aktifitas kehutanan/produksi tetap harus ada izinnnya;
- Bahwa tanaman kelapa sawit tidak diperbolehkan ditanam di kawasan hutan produksi;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menguasai lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang diduga seluas \pm 24,085 Ha masuk di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perkebunan kelapa sawit miliknya yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengukuran titik koordinat di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut adalah staf Ahli dari BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang yaitu sdr. Zainal Nurhidayat selaku Ahli di bidang pengambilan titik koordinat dan pemlotingan kawasan hutan. Sdr. Zainal Nurhidayat telah mengikuti berbagai pelatihan dan memiliki sertifikasi di bidang tersebut;
- Bahwa Sdr. Zainal Nurhidayat melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi perkebunan sawit milik Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa GPS dengan merk GPS Tremble Type Geo XT 3000 dengan tingkat akurasi dibawah

halaman 49 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) Meter. Adapun pengambilan titik koordinat dengan cara mengelilingi batas-batas perkebunan dan mengambil titik koordinat sebanyak 80 (delapan puluh) titik, kemudian diolah didapat hasil dan luasnya kemudian dicocokkan dengan peta kawasan hutan, dari 40 (empat puluh) hektar lahan perkebunan tersebut terdapat 24.085 Hektar masuk ke dalam kawasan hutan produksi;

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Produksi (HP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, selanjutnya dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa perkebunan sawit dalam hal ini bukan tanaman kehutanan dan tidak ada izin pemanfaatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tersebut;
- Bahwa apabila lokasi perkebunan masuk dalam area Perhutanan Sosial diperbolehkan untuk pemanfaatannya selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam, namun berdasarkan fakta di lapangan tidak ditemukan izin di kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang tersebut, apabila sudah ada diperbolehkan namun sepengetahuan Ahli tidak ada izin di lokasi tersebut yang diperuntukkan untuk areal perhutanan sosial;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ahli Ujang Supriyaman, S.Hut dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan selaku Ahli terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit atas dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Ahli sudah memberikan keterangan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini kurang lebih dari 30 (tiga puluh) kali menjadi Ahli, baik pada tingkat penyidikan di Kepolisian ataupun dalam proses persidangan, baik itu di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara tindak pidana pertambangan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa dasar saya memberikan keterangan selaku Ahli pada hari ini adalah Surat dari Dir Reskrimsus Nomor : B/56/VI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 10 Juni

halaman 50 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal Permohonan Ahli dan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/
/SPT/DISHUT Tanggal 11 Juni 2020;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah SDN 3 Wanaraja Kab. Garut Jawa Barat, lulus tahun 1985, SMPN 1 Wanaraja Kab. Garut Jawa Barat, lulus tahun 1988, SMAN Cibatu Kab. Garut Jawa Barat, lulus tahun 1991, S1 Kehutanan, lulus tahun 1996 dan riwayat pekerjaan Ahli adalah Tahun 2008 saya diangkat menjadi CPNS ditempatkan di Dishut Prov. Bangka Belitung, Tahun 2009 saya diangkat menjadi PNS ditempatkan di Bidang Usaha Kayu, Tahun 2010 saya ditempatkan di Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai staf bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai staf bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan No. 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugasyang berkaitan dengan pengamatan hutan sesuai kewenangan di tingkat Provinsi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta ekosistemnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perusakan Hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah;

halaman 51 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pemberantasan Perusakan Hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya;
- Bahwa menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha menduduki kawasan hutan yaitu membangun tempat permukiman, gedung dan bangunan lainnya di dalam kawasan hutan;
- Bahwa merambah kawasan hutan adalah membuka kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha merambah kawasan hutan yaitu melakukan kegiatan penambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, perkampungan, perindustrian dan kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan untuk perkebunan tanpa izin Menteri;
- Bahwa orang perseorangan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila orang perseorangan melakukan kegiatan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan tanpa memiliki pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada peraturan menteri yang mengatur orang perseorangan mengusahakan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit tetapi kalau masyarakat terlanjur sudah mengusahakan kawasan hutan untuk perkebunan bisa mengusulkan ke Menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana diatur dengan Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- Bahwa tidak ada peraturan menteri yang mengatur kegiatan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan;
- Bahwa kegiatan perkebunan sawit milik Terdakwa Husen alias Akin yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten

halaman 52 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang seluas \pm 24,085 Hektar tersebut tanpa izin Menteri;

- Bahwa apabila Terdakwa sudah terlanjur melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang, Terdakwa harus mengajukan Perhutanan Sosial ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- Bahwa tidak diperbolehkan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat seluas \pm 24,085 Hektar merupakan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang tersebut melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa sanksi yang didapatkan Terdakwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sanksi yang didapatkan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa orang perseorangan tidak diperbolehkan jika orang perseorangan memiliki tanah dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dari Kecamatan dan tanah tersebut berada di kawasan hutan produksi untuk melakukan kegiatan perkebunan sawit tanpa izin menteri;
- Bahwa apabila lokasi perkebunan masuk dalam areal Perhutanan Sosial diperbolehkan untuk pemanfaatannya selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam, namun berdasarkan fakta di lapangan tidak ditemukan izin di kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang tersebut, apabila sudah ada diperbolehkan namun sepengetahuan Ahli tidak ada izin di lokasi tersebut yang diperuntukkan untuk areal perhutanan sosial;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ahli Zali, SP Bin H. Samad, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan selaku Ahli terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit atas dugaan tindak

halaman 53 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli pada hari ini adalah Surat dari Dir Reskrimsus Nomor : B/66/VII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 20 Juli 2020 perihal Permohonan Ahli dan Surat Tugas (Terlampir);
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah SDN 203 Sengir – Payung Tahun 1989, SMPN Payung – Payung Tahun 1992, MAN Pangkalpinang – Pangkalpinang Tahun 1995, S-1 Budidaya Pertanian Univ. Muhammadiyah Palembang Tahun 2000 dan riwayat pekerjaan Ahli adalah 2007 sebagai staf di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016 sebagai staf di Dinas Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, 2018 sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda (POPT-Ahli Muda) pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Ahli bekerja pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak bulan Desember Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda (POPT-Ahli Muda) pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengelola keanekaragaman hayati, mengembangkan metode pengamatan/tindakan karantina, dan mengamati daerah sebar serta membuat koleksi, visualisasi dan informasi sedangkan fungsi Ahli sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda (POPT-Ahli Muda) pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut
Menyusun rencana kerja pengamatan, peramalan, pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI), melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI), melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan, pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI), menyusun peraturan perundangan di bidang perlindungan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI), menyusun pedoman (norma, standar, prosedur dan kriteria) di bidang perlindungan tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI), memberikan bimbingan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI), melaksanakan pemantauan dan evaluasi di

halaman 54 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perlindungan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI), pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang dimaksud Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang dimaksud usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang dimaksud pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang dimaksud pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 1 angka (9) pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 1 angka (11) hasil perkebunan adalah produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 46 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, jenis tanaman semusim atau tanaman tahunan yang ditetapkan untuk usaha perkebunan di wilayah Negara Republik Indonesia terdapat 140 jenis komoditas tanaman perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 kegiatan pengolahan lahan, pembersihan lahan dari gulma/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pemupukan dan pemanenan buah kelapa sawit merupakan rangkaian kegiatan budidaya tanaman perkebunan;

halaman 55 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 46 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (2) usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dari Kecamatan tersebut sah, namun masih harus ditingkatkan karena yang mengeluarkan izin untuk usaha perkebunan adalah Menteri;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Ahli DR. Eva Achjani Zulfa, S.H.,M.H., dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan selaku Ahli terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit atas dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampin Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam beberapa kasus, yang terakhir Ahli memberikan pendapat tentang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli dilengkapi surat tugas untuk memberikan keterangan selaku Ahli (terlampir);
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Ahli menyelesaikan pendidikan S-1 di FHUI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), lulus pada tahun 1995, Ahli menyelesaikan pendidikan S-2 di FHUI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), lulus pada tahun 2002, Ahli menyelesaikan pendidikan S-3 di FHUI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), lulus pada tahun 2009 dan riwayat pekerjaan Ahli adalah Ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini;
- Bahwa unsur orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

halaman 56 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, orang perseorangan merupakan *addressatnorm* atau norma yang berisi kepada siapa ketentuan dalam Pasal tersebut ditujukan dalam hal ini adalah kepada orang sebagai *naturlijk person* atau korporasi sebagai *rechtspersoon* yang tidak dipersyaratkan suatu kualifikasi tertentu untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

- Bahwa Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan suatu undang-undang administratif yang bersanksi pidana. Dalam hal ini *Heteronymous Vision*, berpendapat bahwa hukum pidana bukanlah bagian yang spesial dari hukum namun merupakan kegiatan pemerintahan seperti halnya bidang hukum yang lain. Hukum pidana tidak banyak berbeda dengan penegakan hukum lainnya dan karakter hukum pidana tidak dapat dengan dipisahkan dari jenis sanksi dalam bidang hukum lainnya karena hukum administrasi dan hukum pidana pun mengandung karakter punitif (menghukum). Maka ukuran perbuatan melawan hukum dalam ketentuan undang-undang ini diukur dari pelanggaran administratif yang dilakukannya yang juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yaitu dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- Bahwa subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Ketentuan ini dapat ditujukan kepada orang sebagai *naturlijk person* atau korporasi sebagai *rechtspersoon*;
- Bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam pengertian yang luas dimana dipersyaratkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang terjadi;
- Bahwa Ahli kemukakan *adressatnorm* dalam ketentuan ini adalah orang yang dapat dinyatakan orang perseorangan atau *naturlijkpersoon* atau juga korporasi atau *rechtspersoon*. Dalam hal ditemukan suatu perbuatan Terdakwa Husen alias Akin yaitu dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan Penyidik Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel pada tanggal 27

halaman 57 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 terhadap dugaan perkara tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Husen Alias Akin yang berlokasi di Dusun Jampun Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat sejak tahun 2006 s/d sekarang tahun 2020, Penyidik dan BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang melakukan pengambilan titik koordinat di lapangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan dioverlaykan ke dalam peta lampiran peta lampiran BATB Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 disahkan 30 September 2002, bahwa kebun sawit dengan luas \pm 24,085 Hektare milik Terdakwa Husen Alias Akin di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang. Dalam melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tersebut Terdakwa Husen Alias Akin tanpa memiliki izin Menteri melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan, perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa Husen Alias Akin adalah Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diterbitkan oleh Camat Jebus Kab. Bangka Barat sebagai berikut : - Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor : 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen. - Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama HUSEN terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/168/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. - Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/169/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. - Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/170/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. - Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/171/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. - Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor : 594/172/02/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan persangkaan pasal yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa Husen alias Akin mengingat dugaan perbuatan pidananya dilakukan sejak tahun 2006 s/d sekarang dan sejak 6 Agustus 2013, Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang dirubah dengan

halaman 58 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang telah diganti dengan Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut bahwa suatu ketentuan dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak berlaku surut, bahwa penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu tidak dengan serta merta memberikan suatu hak pengelolaan di atasnya manakala dalam obyek tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang diperlukan izin khusus dalam hal ini memiliki izin Menteri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, maka terkait dengan *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini adalah sejak tahun 2013 – sekarang dimana pengurusan izin atas bidang lahan perkebunan tersebut tidak dilakukan atau tidak ada upaya untuk melakukan pengurusan terhadap izin yang dipersyaratkan Undang-Undang;

- Bahwa secara administratif surat yang dikeluarkan oleh Camat tersebut melanggar karena tanpa wewenang atau melampaui kewenangannya "*Abuse of Power*", sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang diperlukan izin khusus dalam hal ini memiliki izin Menteri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jadi SPPHAT yang dikeluarkan Camat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, jika dalam Undang-Undang dipersyaratkan izin Menteri, maka pejabat lain tidak dibenarkan;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut berkesinambungan atau berlangsung terus menerus, aturan yang digunakan adalah aturan lama dan baru;
- Bahwa secara teoritis seharusnya Terdakwa Husen Alias Akin mengurus izinnya atau aparat penegak hukum melakukan penindakan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Husen Alias Akin tersebut;
- Bahwa terkait pengelolaan, baik secara fisik maupun administratif (izin) ada hubungan hukum antara kepemilikan lahan dengan kegiatan pengelolaan di atasnya. Izin administratif akan berbeda terhadap suatu keadaan, misalnya apabila akan didirikan bangunan di atasnya maka harus ada izin mendirikan bangunan (IMB), demikian juga halnya terhadap kasus ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus ada

halaman 59 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Menteri, Jadi meskipun Terdakwa memiliki izin kepemilikan namun tidak ada izin pengelolaan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Ahli Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H. dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan selaku Ahli terhadap kegiatan usaha budidaya perkebunan sawit atas dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa sebelumnya Ahli belum pernah dimintai keterangan selaku Ahli dalam perkara perkebunan di kawasan hutan tanpa memiliki izin Menteri yang mana lahan perkebunan di kawasan hutan tersebut memiliki SPPHAT (Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah) yang dikeluarkan oleh Camat;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli dilengkapi surat tugas untuk memberikan keterangan selaku Ahli (terlampir);
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti, lulus tahun 2005, S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus tahun 2007 dan riwayat pekerjaan Ahli adalah Kepala Seksi Pembahasan RUU II pada Ditjen PP Kemenkumham RI;
- Bahwa hierarki peraturan perundang-undangan merupakan aturan mengenai jenjang keberlakuan (kekuatan hukum) peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dalam salah satu prinsip utamanya, jenis dan materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan jenis dan materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

halaman 60 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. - Peraturan Pemerintah. - Peraturan Presiden. Mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

- Bahwa Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-II/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan, untuk hak-hak atas tanah yang diakui dalam peraturan bersama tersebut adalah hak-hak atas tanah sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Agraria (UUPA);
- Bahwa dalam pemahaman Ahli, suatu Peraturan Bersama Menteri dapat dianggap sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan sepanjang memenuhi 2 (dua) syarat opsional/fakultatif (pilihan) menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan;
- Bahwa sepanjang dapat dibuktikan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diterbitkan oleh Camat bertentangan dengan materi pengaturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maka SPPHAT tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari dugaan terjadinya suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam konteks Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memang telah terdapat Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa sebagian Pasal dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), namun terhadap (antara lain) ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, MK menyatakan dengan amar Putusannya bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hingga saat ini masih memiliki kekuatan

halaman 61 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan dapat dijadikan landasan yuridis bagi perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa lahan yang berlokasi di Dusun Jampian Desa Kelabat Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut digunakan Terdakwa untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di lokasi tersebut sekira tahun 2005 atau 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kebun sawit milik Terdakwa sudah dipanen dan menghasilkan tandan buah segar (TBS) dan yang lebih mengetahui yang menjual TBS adalah Saksi Ismail dan sdr. Supangat;
- Bahwa yang membayar gaji pekerja Saksi Ismail dan sdr. Supangat adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik kebun;
- Bahwa cara merawat kebun sawit agar berbuah adalah dengan diberikan pupuk secara berkala, sedangkan untuk memanen TBS dengan menggunakan alat dodot dan egrog;
- Bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa di lokasi tersebut sekira kurang lebih 25 Hektare;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan surat sertifikat atas tanah kebun sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan pemberitahuan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat bahwa lokasi sawit milik Terdakwa tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi serta jangan ditambah luasannya lagi;

halaman 62 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa orang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat yang memberitahukan atau menegur Terdakwa tersebut adalah sdr. Umar dan sdr. Pardede;
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tersebut milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan SPPHAT dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sekira tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tersebut dengan cara mengajukan ke Kantor Desa Setempat dan alasan Terdakwa mengajukan SPPHAT tersebut karena ingin berkebun;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tersebut ke Kantor Desa setempat kemudian diteruskan ke Kantor Camat dengan alasan ingin berkebun, Terdakwa tidak ada mendapat larangan dari pihak Desa maupun Camat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki alas hak berupa SPPHAT, namun Terdakwa ada memiliki izin tambang dari PT.Timah kurang lebih 1998 dan Terdakwa adalah mitra PT.Timah, PT.Timah menggariskan Lay out RK Tambang di wilayah atau lahan tersebut, yang mana lahan terdiri dari sebagian kebun masyarakat dan Terdakwa mengganti tanam tumbuh masyarakat agar Terdakwa bisa melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perluasan lahan atau mengolah lahan baru setelah diberitahukan oleh Dinas Kehutanan pada tahun 2015 bahwa lahan sawit milik Terdakwa tersebut masuk ke dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa bukti penguasaan tanah ada 6 Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang dikeluarkan oleh Camat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, surat-surat asli SPPHAT tersebut ada di Kantor Camat;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang untuk datang ke Kantor Dinas Kehutanan pada tahun 2015, kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa lahan sawit milik Terdakwa tersebut masuk ke dalam kawasan hutan produksi kemudian pihak Dinas Kehutanan mengatakan kepada Terdakwa agar jangan ditambah lagi luas kebun kelapa sawitnya;
- Bahwa pihak Dinas Kehutanan tidak ada memberikan solusi untuk lahan perkebunan milik Terdakwa seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Hektare yang sudah ditanami kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak ada pembatalan terhadap 6 (enam) Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang dikeluarkan oleh Camat tersebut;

halaman 63 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Koordinat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. Husen Alias Akin;
- Peta Hasil Pengecekan Lapangan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bambang Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat seluas kurang lebih 24,085 (dua puluh empat koma nol delapan lima) Hektar dengan keadaan fisik dilapangan masih terdapat pohon kelapa sawit yang masih berdiri, dirawat dan dipanen, dengan titik koordinat yang diambil oleh Sdr. Zainal Nurhidayat selaku staf BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang sebagai berikut:

NO	X	Y	NO	X	Y	NO	X	Y
1	557674	9818201	12	558137	9818258	23	558442	9817991
2	557692	9818209	13	558035	9818240	24	558561	9817938
3	557707	9818208	14	557955	9818199	25	558617	9817841
4	557759	9818167	15	557980	9818092	26	558570	9817719
5	557846	9818160	16	558050	9818151	27	558533	9817729
6	557826	9818282	17	558143	9818153	28	558367	9817670
7	557842	9818332	18	558157	9818129	29	557748	9818121
8	557916	9818416	19	558117	9818124	30	557842	9818074
9	558051	9818465	20	558121	9818078	31	557957	9818006
10	558105	9818450	21	558177	9818068	32	558039	9817906
11	558138	9818372	22	558283	9818009	33	558339	9817714

(satu) buah dodos;

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah jerigen kosong bekas racun rumput;
- 1 (satu) unit alat semprot rumput;
- 1 (satu) karung pupuk NPK merk Kebomas;
- 1 (satu) karung kapur merk Dolomite;

halaman 64 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Laporan Patroli Pengamanan Hutan (TERRESTRIAL) Pada Wilayah KPHP Jebu Bembang Antan (Unit-II) tanggal 6 Februari 2018 beserta foto dokumentasi pemasangan plang Kawasan Hutan;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/168/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/169/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat seluas kurang lebih 38,809 Ha (tiga puluh delapan koma delapan ratus sembilan hektar);
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut sejak tahun 2005 dengan cara membeli lahan tersebut;

halaman 65 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut sebelumnya merupakan bekas lahan pertambangan PT. Timah dan sebagian ada yang ditumbuhi pohon karet, pohon seruk, pohon keben dan semak belukar;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2006;
- Bahwa penanaman kelapa sawit di lahan perkebunan yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut dimulai sejak bulan April 2007 sebanyak kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) batang dengan jarak tanam 8x9 meter dan mulai panen sejak tahun 2010 dan masih beroperasi sampai dengan adanya perkara ini;
- Bahwa perkebunan sawit milik Terdakwa yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut sudah menghasilkan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) ton per bulan;
- Bahwa alas hak Terdakwa atas lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut berupa 6 (enam) Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Camat Jebus pada tahun 2005;
- Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sekira tahun 2005;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tersebut ke Kantor Desa setempat kemudian diteruskan ke Kantor Camat dengan alasan ingin berkebun, Terdakwa tidak ada mendapat larangan dari pihak Desa maupun Camat setempat;
- Bahwa dari kurang lebih 38,809 Ha (tiga puluh delapan koma delapan ratus sembilan hektar) lahan Perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, seluas kurang lebih 24,085 (dua puluh empat koma nol delapan lima) Hektar masuk kedalam kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang dan seluas 14,724 Ha (empat belas koma tujuh ratus dua puluh empat hektare) diluar kawasan hutan produksi Jebu Bembang, sebagaimana Peta Hasil Pengecekan Lapangan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa dasar hukum peta yang digunakan dalam penentuan kawasan hutan terhadap lokasi perkebunan milik Terdakwa di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah Peta Lampiran Berita Acara

halaman 66 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 dan telah disahkan tanggal 30 September 2002;

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi Ismail alias Mail selaku pengurus kebun tersebut mendatangi lokasi perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung kembali mendatangi lokasi perkebunan bersama-sama dengan sdr. Zainal Nurhidayat ASN BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang dan disaksikan oleh Saksi Tono selaku pekerja kebun dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat dan pemlotingan ke dalam peta kawasan hutan sehingga didapat bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut seluas $\pm 24,085$ Hektar tersebut berada dalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah mendapat pemberitahuan peringatan dari sdr. Pardede pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat yang memberitahukan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi dan Terdakwa dilarang menambah atau memperluas perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perluasan lahan atau mengolah lahan baru setelah diberitahukan oleh Dinas Kehutanan pada tahun 2015 bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit bukan merupakan tanaman kehutanan dan Terdakwa tidak memiliki perizinan pemanfaatan hutan produksi Jebu Bembang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didalamnya bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

halaman 67 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam pengertian yang luas dimana dipersyaratkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang dan akibat dari perbuatan tersebut adalah merupakan tujuan dari si pelaku;

halaman 68 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistimnya;
- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sejak tahun 2005 Terdakwa memiliki lahan yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat seluas kurang lebih 38,809 Ha (tiga puluh delapan koma delapan ratus sembilan hektar), selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa membuka lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit, sejak bulan April 2007 Terdakwa mulai melakukan penanaman pohon kelapa sawit pada lahan tersebut yaitu sebanyak kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) batang dengan jarak tanam 8x9 meter dan mulai panen sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dan sudah menghasilkan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) ton per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan alas hak Terdakwa atas lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tersebut berupa 6 (enam) Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Camat Jebus pada tahun 2005 akan tetapi Terdakwa tidak

halaman 69 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perizinan pemanfaatan hutan produksi Jebu Bembang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit bukan merupakan tanaman kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari kurang lebih 38,809 Ha (tiga puluh delapan koma delapan ratus sembilan hektar) lahan Perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, seluas kurang lebih 24,085 (dua puluh empat koma nol delapan lima) Hektar masuk kedalam kawasan Hutan Produksi Jebu Bembang dan seluas 14,724 Ha (empat belas koma tujuh ratus dua puluh empat hektare) diluar kawasan hutan produksi Jebu Bembang, sebagaimana Peta Hasil Pengecekan Lapangan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dasar hukum peta yang digunakan dalam penentuan kawasan hutan terhadap lokasi perkebunan milik Terdakwa di Dusun Jampian Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah Peta Lampiran Berita Acara tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Jebu Bembang tanggal 23 Maret 1992 dan telah disahkan tanggal 30 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa atau menyatakan tidak bersalah serta memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat

halaman 70 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Dusun Jampan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang masuk kedalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang tersebut sebelumnya telah rusak karena kegiatan pertambangan atau merupakan bekas lahan pertambangan PT. Timah yang oleh Terdakwa telah ditanami tumbuh-tumbuhan berupa pohon kelapa sawit, meskipun pohon kelapa sawit tidak termasuk didalam jenis pohon hutan, akan tetapi perbuatan Terdakwa menanami lahan bekas tambang dengan pepohonan tersebut merupakan suatu tindakan penghijauan sedangkan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kelestarian hutan tidak ada melakukan tindakan apapun terkait kerusakan alam yang diakibatkan oleh pertambangan didalam kawasan hutan produksi Jebu Bembang tersebut, selain itu selama persidangan Terdakwa menjalaninya dalam kondisi sakit oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan didalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal

halaman 71 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat seluas kurang lebih 24,085 (dua puluh empat koma nol delapan lima) Hektar dengan keadaan fisik dilapangan masih terdapat pohon kelapa sawit yang masih berdiri, dirawat dan dipanen, dengan titik koordinat yang diambil oleh Sdr. Zainal Nurhidayat selaku staf BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang sebagai berikut:

NO	X	Y	NO	X	Y	NO	X	Y
1	557674	9818201	12	558137	9818258	23	558442	9817991
2	557692	9818209	13	558035	9818240	24	558561	9817938
3	557707	9818208	14	557955	9818199	25	558617	9817841
4	557759	9818167	15	557980	9818092	26	558570	9817719
5	557846	9818160	16	558050	9818151	27	558533	9817729
6	557826	9818282	17	558143	9818153	28	558367	9817670
7	557842	9818332	18	558157	9818129	29	557748	9818121
8	557916	9818416	19	558117	9818124	30	557842	9818074
9	558051	9818465	20	558121	9818078	31	557957	9818006
10	558105	9818450	21	558177	9818068	32	558039	9817906
11	558138	9818372	22	558283	9818009	33	558339	9817714

yang merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah jerigen kosong bekas racun rumput;
- 1 (satu) unit alat semprot rumput;
- 1 (satu) karung pupuk NPK merk Kebomas;

halaman 72 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung kapur merk Dolomite;

merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy Legalisir Laporan Patroli Pengamanan Hutan (Terrestrial) pada wilayah KPHP Jebu Bembang Antan (Unit-II) tanggal 6 Februari 2018 beserta foto dokumentasi pemasangan plang Kawasan Hutan;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/168/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/169/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;

merupakan dokumen penting yang masih diperlukan maka perlu ditetapkan barang-barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

halaman 73 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut yaitu lebih dari 70 tahun;
- Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Husen alias Akin anak dari Tjong Jat Sun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun Jampian Desa Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat seluas kurang lebih 24,085 (dua puluh empat koma nol delapan lima) Hektar dengan keadaan fisik dilapangan masih terdapat pohon kelapa sawit yang masih berdiri, dirawat dan dipanen, dengan titik koordinat yang diambil oleh Sdr. Zainal Nurhidayat selaku staf BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang sebagai berikut:

NO	X	Y	NO	X	Y	NO	X	Y
1	557674	9818201	12	558137	9818258	23	558442	9817991
2	557692	9818209	13	558035	9818240	24	558561	9817938
3	557707	9818208	14	557955	9818199	25	558617	9817841
4	557759	9818167	15	557980	9818092	26	558570	9817719
5	557846	9818160	16	558050	9818151	27	558533	9817729
6	557826	9818282	17	558143	9818153	28	558367	9817670
7	557842	9818332	18	558157	9818129	29	557748	9818121
8	557916	9818416	19	558117	9818124	30	557842	9818074
9	558051	9818465	20	558121	9818078	31	557957	9818006
10	558105	9818450	21	558177	9818068	32	558039	9817906
11	558138	9818372	22	558283	9818009	33	558339	9817714



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah jerigen kosong bekas racun rumput;
- 1 (satu) unit alat semprot rumput;
- 1 (satu) karung pupuk NPK merk Kebomas;
- 1 (satu) karung kapur merk Dolomite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy Legalisir Laporan Patroli Pengamanan Hutan (Terrestrial) Pada Wilayah KPHP Jebu Bembang Antan (Unit-II) tanggal 6 Februari 2018 beserta foto dokumentasi pemasangan plang Kawasan Hutan;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 13/2001 tanggal 11 Juni 2001 atas nama Husen;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/168/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.528 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Suriami terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/169/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.921 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Willy Agus Setiawan terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/170/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 14.535 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Hendry terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/171/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 11.013 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Fotocopy Legalisir dari Kecamatan Jebus Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Husen terdaftar di Kantor Kecamatan Jebus Nomor: 594/172/02/2005 tanggal 27 Juli 2005 seluas 19.000 meter persegi di Desa Kelabat Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, oleh Golom

halaman 75 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

halaman 76 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)